

NOTULEN RAPAT KEGIATAN ADMINISTRASI BATAS DAERAH

RAPAT TEKNIS PERSIAPAN SURVEY LAPANGAN/PELACAKAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2020

I. DASAR

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi banten;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah;
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 05 tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Pandeglag dengan Kabupaten Lebak;
5. Surat keputusan kepala biro pemerintahan setda provinsi banten nomor : - kpa/pem/2020 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan administrasi kewilayahan dan batas daerah tahun anggaran 2020.

II. PESERTA RAPAT

A. Kabupaten Pandeglang

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang;
2. Kepala Sub Bagian Bina Wilayah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang

B. Kabupaten Lebak

1. **Asda I Kabupaten Lebak**
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebak;
3. Kepala Sub Bagian Bina Wilayah Bagian Pemerintahan Setda Lebak .

III. PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat **teknis persiapan** survey lapangan/pelacakan batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan kabupaten lebak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2020 yang bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu lantai 2 KP3B Palima Kota Serang;
2. Rapat di buka dengan sambutan dari Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dan dilanjutkan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan rapat ini oleh Kepala Sub Bagian Batas Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
3. Kegiatan Rapat dilanjutkan dengan rangkaian sebagai berikut:
 - Penyampaian Permasalahan oleh Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak oleh Asda I;
 - Penyampaian Permasalahan oleh Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang;
 - Penyampaian solusi penyelesaian permasalahan oleh Kepala Sub Bagian Batas Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;

IV. KESIMPULAN

Selanjutnya rapat di tutup oleh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Permasalahan Batas pada Segmen Batas Daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak adalah adanya perbedaan persepsi antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang baik dari Pemerintah nya maupun masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan mengenai letak titik batas dan garis batas dilapangan berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2016 tentang batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak;
- b. Adanya Potensi Ekonomi diwilayah perbatasan sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan/perbedaan persepsi terhadap garis batas dilapangan;
- c. Masih adanya surat kepemilikan tanah maupun Surat Kependudukan yang ada diwilayah Kabupaten Pandeglang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, dan juga sebaliknya;
- d. Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akan dilakukan peninjauan/survey lapangan pada area yang di indikasikan ada perbedaan persepsi tersebut dan didampingi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- e. Sebelum melakukan Peninjauan/Survey Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Lebak meminta difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan Audiensi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka meminta saran dan data yang lebih akurat terkait batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dan mohon arahannya lebih lanjut.

KEPALA SUB BAGIAN BATAS DAERAH

BASAR KASORI, S.STP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760516 199603 1 001